



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155-Garut

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT  
NOMOR : 421.9/ 742 - Disdik 2013**

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAN KURSUS DAN PELATIHAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT :**

- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagai satuan Pendidikan Non Formal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal;
- b. Bahwa untuk memberikan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status Lembaga Kursus dan Pelatihan dalam melaksanakan programnya perlu adanya Izin Penyelenggaraan Kursus;
- c. Bahwa untuk maksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia: No.261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
4. Peraturan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Memperhatikan** : a. Surat Keterangan dari UPT Pendidikan Kecamatan Tarogong Kidul, tentang kelayakan diterbitkannya Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Nomor : 425/ 22-Disdik Tanggal 14 Februari 2013
- b. Akta Notaris Nomor 07 Tanggal 04 Maret 2008 atas nama : LPT EKA JAYA BERRINDO

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN KEPADA :

Nama LKP : **EKA JAYA BERRINDO**

Kode/ JenisKursus : / Otomotif

Alamat : Jl. Merdeka No. 72

Kelurahan/Desa : Sukagalih

Kecamatan : Tarogong Kidul

Kabupaten : Garut

Pimpinan : Dodi Mulyadi

Pemilik/ Penyelenggara : H. Berrindu Herlambang

Kedua : Izin penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terhitung mulai tanggal : 18 Maret 2013

Sampai dengan tanggal : 18 Maret 2017

Ketiga : Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada dictum pertama mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kursus dan pelatihan pada jalur Pendidikan Non Formal yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat ;
- b. Menaati peraturan perundangan yang berlaku ;
- c. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- d. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 ( tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan dievaluasi setiap 1 tahun sekali yang dibuktikan dengan mendapatkan sertifikat dan diubah atau diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 18 Maret 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT

**Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd**  
**NIP. 19630606 198305 1 004**

Tembusan :

a. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Tarogong Kidul

b. Yth. Camat Kecamatan Tarogong Kidul